



**SUB BIDANG JABATAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembberhentian PNS; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Daerah serta RSUD/RSJD; 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Surat Ketua KASN No. B/95/KASN/12/2014 tanggal 24 Des 2014 perihal Pengisian JPT.</p>	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan		<p>1. Memahami peraturan tentang Manajemen kepegawaian; 2. Memahami peraturan tentang Pemerintahan Daerah; 3. Memahami peraturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka; 4. Memahami peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja; 5. Memahami peraturan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; 6. Memahami peraturan tentang Pendeklegasian Wewenang; 7. Memahami peraturan tentang pola karier ASN.</p>
Peralatan/Perlengkapan		<p>1. Komputer dan printer 2. ATK 3. Alat komunikasi 4. Simpeg Kepegawaian</p>
Peningatan		<p>- Perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yaitu BKN, Kemenpan dan RB, serta KASN dll;</p>
Pencatat dan pendataan		<p>1. Eps 5. E-kinerja 2. e-baperjakat 6. E-kasus 3. e-kompetensi 7. Talent pool 4. e-jfk</p>

3.	Penetapan keputusan dan pelantikan	a. Sekretariat Tim Baperjakat menyediakan konsep notulen Baperjakat untuk diperiksa pejabat yang berwenang dan ditandatangani Sekretaris Daerah serta konsep penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Gubernur;		Notulen, SK Gubernur, BAP, absensi, pembacaan, naskah pelantikan, rohaniwan, saksi, undangan oleh Biro Umum & Badan Kepegawaian Daerah, Gedung dll	1 – 3 hari	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur menetapkan Keputusan dan secara pribadi melantik pejabat struktural atau mendeklegasikan pelantikan kepada pejabat yang ditunjuk
4	Distribusi Dokumen pelantikan	<p>a. Sekretariat Tim Baperjakat menyediakan konsep SPP dan SPMT untuk ditandatangani pejabat yang berwenang (pendelegasian kewenangan)</p> <p>b. Surat Pengantar dokumen pelantikan</p> <p>c. Sekretariat Baperjakat mendistribusikan dokumen pejabat yang dilantik kepada SKPD terkait dan melakukan pengarsipan/file</p>		SK penetapan Gubernur 7 hari	<p>a. Petikan dan lampiran petikan SK,SPP dan SPMT eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan eselon III dan IV ditandatangani oleh Asisten Administrasi</p> <p>b. Surat pengantar ttd Ka BKD</p> <p>c. FC Sk kolektif,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi pelantikan (SK, Baca SK, Naskah pelantikan dll)

5	Laporan Pelaksanaan a. Pejabat yang melantik melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PPK (Gubernur) apabila pelaksanaan pelantikan didelegasikan;								petikan SK, Lampiran Petikan SK, BAP, SPP dan SPMT
b.	Pada akhir tahun anggaran Staf JFU melakukan perumusan konsep pertanggungjawaban kegiatan penataan dalam jabatan struktural eselon III dan IV (jabatan administrasi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dikoreksi pimpinan/atasan dan ditandatangi oleh pejabat pelaksana kegiatan (kepala Bidang)							Hari/Tanggal, Waktu, tempat, jumlah pejabat dilantik, pejabat sebagai saksi dll	
6.	Pendokumentasian segala dokumen yang berkaitan dengan penataan dalam jabatan struktural di Lingk. Pemprov Jateng.							Nota Dinas Laporan kepada Gubernur	Telah disampaikan LPJ kegiatan guna tertib administrasi dan anggaran

